


**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
SUPORTER PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA MATARAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia



Oleh:

DANANG KUSUMO TRIANGGONO PUTRO

No. Mahasiswa: 11410134


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILKUKAN OLEH
SUPORTER PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA MATARAM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **14 Desember 2016**



Yogyakarta, 14 Desember 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karimatul Ummah'.

Karimatul Ummah, SH., M.Hum

NIK : 924100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILKUKAN OLEH SUPORTER PERSATUAN SEPAK
BOLA INDONESIA MATARAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 12 Januari 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Januari 2017

. Tim Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Dr. H. Rohidin, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, SH., M.Hum)

NIP : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **DANANG KUSUMO TRIANGGONO PUTRO**
No. Mhs : **11410134**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILKUKAN OLEH SUPORTER PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA MATARAM

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta, 13 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
2E760AEF096415222
6000
ENAM RIBURUPIAH

DANANG KUSUMO TRIANGGONO PUTRO

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Danang Kusumo Trianggono Putro
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 9 November 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Gg. Gadunglegi No. 1118 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asal : Karang Kidul RT.01 RW.07 Rejowinangun selatan Magelang
8. Orang Tua/wali :
 - a. Nama Ayah : Bambang Wiwono S.H ,M.H
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Budiyarti
Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Alamat Orang Tua : Karang Kidul RT.01 RW.07 Rejowinangun selatan Magelang
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Rejowinangun Selatan 1 Magelang
 - b. SMP : SMP Negeri 8 Magelang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Mertoyudan
 - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : Karang Taruna Anggrek Putih Kampung Karang Kidul
12. Hobby : Otomotif, Musik

Yogyakarta, 17 Januari 2017



Danang Kusumo Trianggono Putro

MOTTO

Man Shabara Zhafira

Siapa yang bersabar pasti beruntung

Man Sara Ala Darbi Washala

Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr, wb.,

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Islam atas rahmat dan karuniannya, serta tidak lupa shalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan penulis. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Bambang Wiwono S.H M.H dan Ibunda Budiarti yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini, serta Kepada para sahabat yang sangat setia menemani penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .baik suka maupun duka. Mulai dari semester pertama sampai sekarang. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia dan segenap jajarannya.

2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan segenap jajaran
3. Ibu Karimatul Ummah S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing karena di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada aparat dan staf Polresta Yogyakarta yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
5. Juga untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu.

Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang

Wassalamualaikum wr, wb.,

Yogyakarta, 13 Januari 2017


Danang Kusumo Trianggono Putro
Penulis/Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
1. Penertiban hukum	9
2. Penegakan hukum	11
3. Faktor-faktor penegakan hukum	14
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETERTIBAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM	
A. Tinjauan umum tentang ketertiban hukum	
1. Pengertian ketertiban hukum	18
2. Teori ketertiban hukum	23

3. Unsur kepatuhan hukum	28
B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum	
1. Pengertian penegakan hukum	30
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	33
3. Fungsi dan Peran Penegakan Hukum dalam Penertiban hukum	
37	
C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Kepatuhan hukum	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum terkait realitas suporter PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta	46
B. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan Suporter PSIM Yogyakarta	53
C. Penegakan hukum sebagai upaya penertiban suporter PSIM Yogyakarta di jalan raya kota Yogyakarta	56
D. Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum terhadap penertiban Suporter PSIM Yogyakarta	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAKSI

*Perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. penelitian ini berjudul **"PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA MATARAM"**. Dari judul tersebut, maka penulis rumuskan masalah sebagai berikut: Apa saja jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan suporter sepak bola PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta; b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran di jalan raya oleh suporter PSIM; Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum tersebut. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat. penegakan hukum sebagai upaya penertiban suporter bola PSIM di jalan raya kota Yogyakarta, dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan suporter PSIM adalah: Konvoi, Tidak memakai atribut berkendara secara, Bentrok; Penegakan hukum di jalan raya terhadap pelanggaran suporter PSIM Yogyakarta Upaya represif yang dilakukan Satlantas Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM di kota Yogyakarta; Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap suporter PSIM yang melakukan pelanggaran hukum di jalan raya: Faktor kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian; Faktor ketidakdisiplinan suporter; Faktor solidaritas dari suporter; Faktor ketidaktahuan aturan tentang jalan; Faktor sarana dan pra sarana.*

Kata kunci: Suporter, Pelanggaran, Penegakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permainan sepakbola merupakan olahraga yang sudah dari dulu melekat pada diri masyarakat di sel uruh dunia. Sepakbola bukan hanya menunjukkan mana sebuah tim yang lebih hebat akan tetapi sepakbola juga membawa nama daerah yang dibela oleh tim tersebut, dan yang terjadi adalah sepak bola tidak hanya melibatkan pertandingan antara 2 (dua) tim sepak bola, akan tetapi juga 2 (dua) pihak suporter yang mendukung kesebelasannya masing-masing.

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*). Perilaku suporter sepakbola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial dimana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Selain itu para sosiolog juga menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain.¹

Kerumunan kelompok semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowds* adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak

^{1 1} Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 81

hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.²

Perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusakan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.

Berkaca pada persepektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis suporter sepakbola ini memang merupakan sebuah masalah sosial.

² *Ibid*, hlm. 93

Perspektif disorganisasi sosial menyebutkan bahwa suatu sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dan aktivitas.³

Perilaku anarkhis tentang kericuhan suporter sepakbola di Yogyakarta sudah sering terjadi, kericuhan dilakukan para pendukung sepakbola dari kubu PSIM Yogyakarta dengan pendukung dari tim lainnya. seperti dilansir oleh DETIK.COM sebagai berikut⁴ :

Yogyakarta - Baru saja dimulai beberapa menit, kerusuhan suporter sudah pecah. Ini terjadi saat laga sepakbola antara PSS Sleman melawan PSIM Yogyakarta yang digelar di stadion Maguwoharjo, Sleman, DIY, Selasa (29/4/2014). Kericuhan pecah di sisi tribun penonton timur sisi utara. Aksi saling lempar sempat terjadi dengan penonton di sisi tribun utara. Ratusan personel kepolisian dengan tameng langsung menghalau agar kericuhan tidak meluas. Pertandingan pun dihentikan beberapa menit. Kabagops Polres Sleman, Kompol Hery Suryanto mengatakan, untuk mengamankan laga tersebut, sebanyak 750 personel dikerahkan. Untuk mengatasi hal terburuk, mereka melakukan razia. "Banyak yang disita saat mereka mau masuk. Ada botol, miras, bambu, bambu yang di dalamnya ada sajam. Kita sita semua," kata Hery di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Tindakan suporter PSIM Yogyakarta yang merugikan lainnya adalah ketika para suporter melakukan tindak anarkhis di jalan raya. Tindakan tersebut menyebabkan kacaunya lalu lintas di kota Yogyakarta. Hal ini sering terjadi ketika tim PSIM Yogyakarta akan memulai sebuah pertandingan, ataupun setelah pertandingan selesai. Kekacauan yang dilakukan oleh suporter PSIM Yogyakarta adalah dengan cara beriring-iringan di jalanan dengan kendaraan mereka. Mereka juga memasang

³ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.83

⁴ <http://news.detik.com/berita/2568984/kericuhan-suporter-pecah-dalam-laga-derby-pss-sleman-vs-psim-yogya> diakses pada Selasa 5 April 2016 pukul 21.32 WIB

knalpot keras pada kendaraan mereka, hal tersebut tentunya mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang lain. Seperti yang dikutip dari harian Tribunjogja⁵ :

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kerusuhan oknum suporter yang terjadi di wilayah Sleman utamanya daerah Jl Magelang Km 14, Morangan, Sleman, Jumat (13/3/2015) membuat beberapa warga di sekitar lokasi trauma. Salah satunya Riyadi yang nyaris terkena kerikil ketapel dari sekelompok orang tak dikenal. Dari penuturan Riyadi, sekira pukul 14.00 ia sedang bekerja sebagai buruh bangunan di salah satu gedung tak jauh dari lokasi. Ia kaget karena kerikil nyaris mengenai kepalanya. "Tidak sampai kena, tapi kena kaca di samping saya, saya sempat melihat sekelompok orang memakai ketapel," kata Riyadi. Sebelumnya, di lokasi tak jauh dari Riyadi berada sempat terjadi aksi pengrusakan oleh oknum suporter beratribut PSIM Yogyakarta. Malam harinya, warga sekitar yang tak terima mencoba melakukan serangan balasan dengan melakukan sweeping suporter yang baru kembali dari Magelang.

Hal seperti tindakan diatas bukan hanya meresahkan akan tetapi juga membahayakan nyawa pengguna jalan. Orang tak bersalah dapat menjadi korban dalam tindakan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan secara berkelompok, mereka meluapkan emosi masing-masing suporter di jalanan. Padahal jalan raya merupakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. orang berhak mendapat kenyamanan kala menggunakan jalan raya, karena setiap orang yang menggunakan jalan memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing.

Kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Banguntapan dilakukan oleh sekumpulan orang yang memakai *jersey* PSIM Yogyakarta yang mana dirilis oleh **elaenews.com**⁶ sebagai berikut :

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2015/03/13/rusuh-suporter-versus-warga-di-sleman-tinggalkan-trauma> diakses pada Selasa 5 April 2016 pukul 22.44 WIB

Banguntapan, Ratusan suporter PSIM Yogyakarta berbuat rusuh di perbatasan antara Kecamatan Banguntapan dengan Kecamatan Berbah, Sleman, Minggu (20/03/2016) sore. Lokasi terjadinya peristiwa tersebut terjadi di Jalan Wonosari Km. 7,8, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan sekitar pukul 16.30 WIB. Ratusan suporter dengan membawa atribut bendera PSIM Yogyakarta melaju memenuhi badan jalan dari arah timur tepatnya dari Desa Tegalyoso, Kecamatan Piyungan. Sesampainya di lokasi kejadian di Desa Potorono, ratusan suporter membuat ricuh dengan merusak rumah warga yang berada di tepi jalan. Mereka juga membuat kemacetan jalan sampai 1,5 jam karena dipenuhi suporter. "Tadi saya lihat jumlahnya lebih dari 500an masa, berusaha merelai tetapi tidak memungkinkan karena saking banyaknya masa," ujar Ziko, warga Desa Potorono, Banguntapan, Minggu sore. Menurutnya, masa masuk ke Padukuhan Sekar Suli dengan membabi buta merusak rumah warga. Beberapa suporter bahkan terlihat membawa pistol angin dan menembakkan warga yang berusaha merelai. "Tidak terkendali rumah saya juga dirusak dan beberapa rumah warga Banguntapan juga jadi sasaran masa," kata dia.

Larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan diatur pada Pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12 menyatakan:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.*
- (2) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.*
- (3) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, sudah mengatur adanya peraturan mengenai fungsi jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

⁶ <https://www.elanews.com/berita/detail/50276/Ratusan-Suporter-Beratribut-PSIM-Bikin-Onar> diakses pada Selasa 5 April 2016 pukul 22.56 WIB

Selanjutnya pengaturan mengenai tujuan lalu lintas diatur dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana pasal ini menyebutkan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan diatas Pemerintah memegang peran penting dalam penertiban lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta. Karena di dalam BAB IV UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah memegang tanggung jawab atas pembinaan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan.

Peran Pemerintah dalam penelitian ini merupakan aparat kepolisian, yang mana menindak pelaku kerusuhan supporter sepak bola sangatlah penting, tetapi peran polisi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan tersebut juga sangatlah penting. Polisi sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial seharusnya dapat bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa kekerasan dalam supporter sepak bola, sebelum nantinya menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Berbagai upaya

pengecahan baik secara preventiv maupun represif harus terus dilakukan oleh pihak kepolisian.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang meleraikan dan menghentikan pada saat kerusuhan saja, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan kekerasan. Aparat kepolisian harus mencari pelakunya, melakukan penangkapan dan penyidikan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang terjadi oleh supporter sepakbola mengalami kendala dan masalah, dalam hal bertindak polisi harus cermat dan teliti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas maraknya tindakan anarkis yang terjadi di kota Yogyakarta yang diakibatkan oleh supporter dari PSIM Yogyakarta, yang mana tindakan tersebut membuat resah para warga Yogyakarta terlebih lagi para pengguna jalan yang merasa terganggu, bahkan mungkin nyawanya terancam akibat para supporter PSIM Yogyakarta. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam penanganan ketertiban lalu lintas oleh para supporter PSIM Yogyakarta, dan mengetahui faktor-faktor mengapa para supporter PSIM Yogyakarta melakukan tindakan anarkis, sehingga pemerintah dapat mencegah

terjadinya pelanggaran yang terjadi di lalu lintas karena ulah para suporter PSIM Yogyakarta. Maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **”PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA MATARAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa jenis pelanggaran hukum yang dilakukan suporter sepak bola PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran di jalan raya oleh suporter PSIM?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan suporter sepak bola PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran di jalan raya oleh suporter PSIM;
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum tersebut.

D. Kerangka Konseptual

1. Penertiban hukum

Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,⁷ maka dalam hal ini fungsi terpenting dalam hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan tersebut yang menyebabkan orang dapat hidup dalam kepastian sehingga dapat tercipta tujuan dari hukum tersebut.

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin.⁸ Maka fungsi dan tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan ketertiban.

Ketertiban hukum sendiri berkaitan dengan penegakan hukum di dalam suatu masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, disatu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”). Dan dilain pihak artinya ada ketenteraman (yang bersifat intern pribadi atau “personal”). Keduanya harus sesuai, barulah tercapai suatu kedamaian.⁹ Ketertiban dapat dicapai dengan kepastian hukum, sedangkan ketenteraman dengan kesebandingan hukum. Ketertiban dalam bidang hukum dikaitkan dengan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49

⁸ *Ibid*, hlm. 50

⁹ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 25

kewajiban (sebagai peranan atau role). Kewajiban disini diartikan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan.¹⁰

Ketertiban terhadap hukum harus ditaati oleh setiap orang, sehingga kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat, yang mana akhirnya bermuara pada keadilan.

Secara sosiologis, keadaan tidak tertib terjadi apabila dijumpai keadaan-keadaan, sebagai berikut¹¹:

1. Sikap tindak yang berlawanan dengan harapan-harapan,
2. Terjadinya perlawanan
3. Timbulnya kekerasan,
4. Adanya kontradiksi-kontradiksi
5. Pengaturan-pengaturan yang serba sementara sifatnya,
6. Terlalu sering terjadi perubahan (yang tidak direncanakan atas dasar suatu perencanaan yang matang),
7. Insubordinasi
8. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan,
9. Tidak seragam,
10. Keadaan yang serba asing,
11. Kesewenang-wenangan,
12. Ketidak patuhan
13. Berpegang pada urutan,
14. Merusak pola,
15. Keadaan yang kacau (terjadinya chaos).

Dalam penelitian ini penertiban hukum memfokuskan pada perilaku suporter bola kala melakukan konvoi di jalan raya. Hal tersebut merupakan hal yang mengganggu kelancaran jalan yang mana diatur pada Pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Yang mana dalam pasal tersebut menyatakan:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26

¹¹ *Ibid*

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.*
- (2) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.*
- (3) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pemerintah pada dasarnya membentuk peraturan tentang fungsi jalan guna melayani masyarakat. Dengan adanya penertiban di jalan raya, maka terjamin pula fungsi jalan bagi kebutuhan masyarakat, yang mana berarti masyarakat dapat melakukan aktifitas masing-masing secara aman, tertib, dan tentram.

2. Penegakan hukum

Menurut **Jimly Ashidiq**:¹² Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat

¹²Dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada Kamis tanggal 15 Maret 2015, pukul 16.48 WIB

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas, yang bertindak dalam sistem hukum. Kebanyakan tindakan hukum ditujukan pada audiens dan menghendaki atau menuntut perilaku seseorang. Tindakan hukum muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian tindakan hukum berupa kata-kata yang lainnya berupa perilaku.¹³

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 33

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial, dan sebagainya.¹⁴

Maka dari itu perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan sosial tentang segala perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Arus perubahan sosial masyarakat pada kehidupan modernisasi sekarang yang sangat beragam cara untuk melakukan “hubungan” sosial dalam kehidupan sosial ini. Mulai dengan dari membentuk jaringan, berinteraksi, beradaptasi, dan jaringan sosial ini merupakan salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang sangat tren masa sekarang. Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana “ikatan” yang menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.¹⁵

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan individu tersebut bisa saja menjadi lebih agresif dibandingkan ketika individu itu sendirian. Kesan yang akan muncul dari individu yang berkumpul itu lebih berani. Bila seseorang dalam situasi massa, lebih cenderung bertindak agresif dikarenakan terjadi deindividuasi. Individu merasa menjadi bagian dari

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 259

¹⁵ Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

massa dan kehilangan identitas personalnya. Sikap fanatik merupakan sifat bawaan manusia, setiap individu pasti memilikinya, tergantung takaran kefanatisan yang dimiliki setiap individu.

Menurut Soejono Soekanto¹⁶ efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi :

- a. Jenis pelanggaran yang dilakukan suporter PSIM di jalan raya;
- b. Peran kepolisian kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban lalu lintas terhadap ketidaktertiban lalu lintas yang dilakukan oleh Suporter Bola PSIM Yogyakarta;

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 9

- c. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum terhadap ketidaktertiban lalu lintas oleh Suporter bola PSIM Yogyakarta

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi :

- a. Pengurus Brajamusti (Suporter PSIM)
- b. Suporter bola PSIM Yogyakarta

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 2 orang RD dan AM

- c. Satlantas Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

b.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, KUHPidana;

b.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang

terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.

b.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan per Undang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang

berkompeten dalam suatu permasalahan.¹⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Suporter bola PSIM Yogyakarta dan Satlantas Kota Yogyakarta.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan data dan bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

¹⁸ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETERTIBAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Hukum

1. Pengertian ketertiban hukum

Hubungan hukum dengan masyarakat diungkapkan dalam bahasa latin yang sederhana yaitu ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Kandungan kata ini juga berarti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa tatanan. Dimanapun dan kapanpun manusia senantiasa hidup dengan tatanan sebab kalau tidak maka kehidupan manusia tersebut akan chaos (kacau). Lalu kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia bisa hidup tertib tanpa hukum, apakah hal demikian dimungkinkan.

Satjipto Rahardjo mengatakan,¹⁹ tidak mudah untuk mengatakan bahwa hukum (hukum modern) mampu mengatur ketertiban, alih-alih mengatur ketertiban malah sering kali hukum menimbulkan ketidak tertiban atau kekacauan (chaos). Pertama harus disadari terlebih dahulu bahwa hukum modern lahir seiring dengan perkembangan paham liberal (liberalisme) di Amerika dan Eropa. Dimana dalam liberalisme kepentingan individual sangat diutamakan, sehingga untuk melindungi kepentingan individual digunakan sarana hukum. Lalu hukum berkembang dari format hukum yang tidak dikenal sebelumnya dibuat dalam bentuk yang lebih legal, yaitu dengan mewujudkan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 23

adanya kepastian hukum bagi perlindungan kepentingan individual diperlukan hukum tertulis (legalisme)

Pada hampir setiap kehidupan sekarang ini kita jumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut perspektif perkembangan masyarakat dan negara, maka kita dapat mengatakan bahwa kejadian masuknya hukum itu kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara di dalam masyarakat. Perkembangan atau perubahan yang sangat besar dalam penetrasi hukum ke dalam masyarakat itu terjadi pada satu atau dua abad terakhir ini, di mana peranan dari kemajuan teknologi dan industri telah menarik kegiatan negara itu semakin jauh ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat.

Sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia diliputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁰ Sejak dilahirkan sampai meninggal, setiap manusia menyangang kepentingan, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, hidup aman, bermain, belajar, berkeluarga dan sebagainya. Di sisi lain, manusia dalam hidupnya tidak lepas dari berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali tidak bisa mencapai kepentingannya, padahal setiap manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya atau ancaman.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

Dalam upaya mengatasi ancaman terhadap kepentingannya, dijalinlah kerja sama dengan manusia lain agar lebih kuat. Dari titik ini, tercipta suatu satuan kehidupan bersama yang bernama masyarakat, dimana anggota-anggotannya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengeti oleh sesama anggota.²¹ Oleh karena tidak dapat lepas dari saling bebantuan dengan manusia lain maka manusia disebut makhluk sosial. Dalam pergaulan dengan manusia lain, manusia mempunyai hubungan satu sama lain, dan setiap hubungan menimbulkan hak dan kewajiban.²²

Mengingat banyaknya kepentingan yang deisandang tidak mustahil antar manusia terjadi konflik disebabkan karena adanya kepentingan yang bertentangan, tetapi pada dasarnya setiap manusia menginginkan kepentingannya dilindungi agar dapat dicapai dengan aman. Maka, gangguan terhadap kepentingan harus dicegah atau diatasi sehingga tercipta suatu kehidupan bersama yang seimbang, tertib, damai dan aman. Perlindungan terhadap kepentingan manusia diupayakan dengan diberlakukannya suatu pedoman berperilaku atau bersikap dalam hidup bersama yang disebut kaidah sosial.²³

Tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas, yang bertindak dalam sistem hukum. Kebanyakan tindakan hukum ditujukan pada audiens dan menghendaki atau menuntut

²¹ *Ibid*

²² R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 48

²³ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

perilaku seseorang. Tindakan hukum muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian tindakan hukum berupa kata-kata yang lainnya berupa perilaku.²⁴

Kajian sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan budaya.²⁵ Kajian ini mengandaikan bahwa hukum tidak cukup dilihat sebagai teks normatif dalam hukum positif, melainkan harus dilihat bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. konsekwensinya, kajian ini membuka kemungkinan menemukan hukum dalam perilaku masyarakat yang oleh teks normatif tidak diatur. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum sama sekali tidak bisa diabaikan.

Satjipto Rahardjo meninjau²⁶ bahwa pemikiran ilmu hukum sosiologis pada abad kedupuluh ini mengarahkan kepada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain faktor luar hukum terhadap perubahan dari isi peraturan hukum. Selanjutnya, apabila pada masa yang lalu orang mempelajari keadilan, maka yang diperhatikan adalah apa yang menjadi tuntutan keadilan itu terhadap perbuatan kita, yaitu bagaimana seharusnya kita bertingkah laku agar sesuai dengan asas-asas keadilan, serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan itu terhadap pengaturan oleh hukum.

Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 33

²⁵ *Ibid*, hlm. 12

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 19

tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hukum memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ini dikarena bahwa hukum itu sendiri diciptakan memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sejak dahulu kala para ahli hukum atau filsafat hukum telah memperhatikan hal ini, sehingga kondisi tersebut telah melahirkan beberapa aliran dalam cabang filsafat hukum seperti hukum alam dan positivisme hukum. Filsafat hukum merupakan suatu bentuk dari upaya manusia dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul pada umat manusia seputar mencari format hukum mana yang paling tepat untuk dilaksanakan.

Ketertiban hukum sendiri berkaitan dengan penegakan hukum di dalam suatu masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, disatu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”). Dan dilain pihak artinya ada ketenteraman (yang bersifat intern pribadi atau “personal”). Keduanya harus sesuai, barulah tercapai suatu kedamaian.²⁷ Ketertiban dapat dicapai dengan kepastian hukum, sedangkan ketenteraman dengan kesebandingan hukum. Ketertiban dalam bidang hukum dikaitkan dengan kewajiban (sebagai peranan

²⁷ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 25

atau role). Kewajiban disini diartikan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan.²⁸

Secara sosiologis, keadaan tidak tertib terjadi apabila dijumpai keadaan-keadaan, sebagai berikut²⁹:

1. Sikap tindak yang berlawanan dengan harapan-harapan,
2. Terjadinya perlawanan
3. Timbulnya kekerasan,
4. Adanya kontradiksi-kontradiksi
5. Pengaturan-pengaturan yang serba sementara sifatnya,
6. Terlalu sering terjadi perubahan (yang tidak direncanakan atas dasar suatu perencanaan yang matang),
7. Insubordinasi
8. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan,
9. Tidak seragam,
10. Keadaan yang serba asing,
11. Kesewenang-wenangan,
12. Ketidak patuhan
13. Berpegang pada urutan,
14. Merusak pola,
15. Keadaan yang kacau (terjadinya chaos).

Untuk itu yang dimaksud dengan ketertiban sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi yang aman dan teratur. Ketertiban ini berhubungan dengan kesopanan dan kedisiplinan. Dan ketertiban hukum adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Teori ketertiban hukum

Hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum, maka setiap orang akan berperilaku sekehendak hati, dan tentunya hal ini akan dapat mengakibatkan benturan kepentingan satu sama lain.

²⁸ *Ibid*, hlm. 26

²⁹ *Ibid*

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dalam pasal tersebut bila dicermati maka kita dapat mengatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintah didasarkan atas hukum. Setiap perbuatan masyarakat harus berlandaskan ppada hukum yang berlaku, bukan pada kehendak atau kepentingan sendiri saja. Agar setiap rakyat menaati hukum yang berlaku, maka harus dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial, dan sebagainya.³⁰

Arus perubahan sosial masyarakat pada kehidupan modernisasi sekarang yang sangat beragam cara untuk melakukan “hubungan” sosial dalam kehidupan sosial ini. Mulai dengan dari membentuk jaringan, berinteraksi, beradaptasi, dan jaringan sosial ini merupakan salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang sangat tren masa sekarang. Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana “ikatan” yang menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.³¹

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 259

³¹ Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

yang berlaku bagi semua subjek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.

C. Kelman³² yakni:

a. *Indoktrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya,

³² Soejono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 230

maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal tersebut setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

d. *Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang bersikap patuh pada kaidah-kaidah hukum bukan saja karena satu alasan, akan tetapi karena diltarbelakangi oleh berbagai alasan. Untuk lebih menambah alasan mengapa seseorang patuh terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada, penulis akan mengambil alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

- a. J. Piaget³³ mengemukakan:
“bahwa seseorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya karena merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perikelakuannya;
- b. C. I. Hovland, I. L. Janie dan H. H. Kelley³⁴ mengemukakan:
“bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi taat pada hukum”;
- c. A. F. L. Wallace³⁵ mengemukakan:
“bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum tertentu”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap hukum, mulai dari tingkat derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformitas yang memiliki derajat kepatuhan yang rendah terhadap hukum. Oleh sebab itu tinggi rendahnya derajat kepatuhan hukum terhadap hukum ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 228

³⁴ *Ibid*, hlm. 229

³⁵ *Ibid*.

peraturan, sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan

3. Unsur ketertiban hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum yang rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.³⁶

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga rendah.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi masyarakat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto³⁷ kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut :

³⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Op.cit.*, hlm. 216

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 112

1. Tahap *prakonvensional*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu.

Tahap ini mencakup:

a. Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.

b. Tahap *hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka.

2. Tahap *konvensional*, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Tahap *interpersonal* (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi,

maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.

- b. Tahap hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.³⁸

Maka berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa suatu produk hukum yang dibuat memang semata-mata adalah untuk kepentingan bersama, dalam hal ini proses sosialisasi suatu aturan hukum sangat berperan penting agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Agar supaya masyarakat sadar dan patuh akan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

³⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Op.cit*, hlm. 23

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil.³⁹

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Institusi-institusi tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Institusi-institusi tersebut membutuhkan organisasi-organisasi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan badan peraturan perundangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, objektif dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapa orangnya”. Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas “pandang bulu”, dan tidak mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat.⁴⁰

³⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 70

⁴⁰ Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 277

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.⁴²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum sudah dimulai saat peraturan hukum itu dibuat.⁴³ Menurutnya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran-pikiran tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakan.

Penegakan hukum sebagai proses yang sarat interaksi antara hukum dan masyarakat mendapat perhatian yang cukup banyak dari para sosiolog. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya

⁴¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39

⁴² *Ibid*

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24

jalanan hubungan antara sistem hukum dengan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁴⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. viii

⁴⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 33

mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁴⁷

1. Faktor hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.* hlm. 42

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, harus ditambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh

penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :⁴⁸

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
 - b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
 - c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.
3. Fungsi dan peran penegakan hukum dalam penertiban hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. hal ini dilakukan antaeva lain dengan mertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Hukum lahir karena dibutuhkan untuk mengatur berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Dengan timbulnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin

⁴⁸ M Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 1990, hlm. 41

keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat supaya dalam hubungan tersebut tidak terjadi konflik.

Aparat penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan bertugas menegakan hukum. Fungsi dan peran lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia mengenai penertiban hukum adalah sebagai berikut :

i. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13 tentang tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) menegakkan hukum; dan

- (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ii. Kejaksaan

Tugas Kejaksaan adalah melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- (3) pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

iii. Pengadilan Negeri

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Jadi fungsi dan Peran Pengadilan Negeri adalah :

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;
- b. Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- c. Selain tugas dan kewenangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

C. Tinjauan Hukum Islam terkait Kepatuhan hukum

Bagi seorang muslim, Allah adalah *ahkamul hakimin* alias sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Allah SWT berfirman :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

Yang mana artinya:

“Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?” (QS. At-Tiin: 8).

Oleh sebab itu ciri orang yang beriman adalah yang patuh kepada ketetapan (baca: hukum) Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka.

Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36).⁴⁹

Didalam QS. An-Nisa: 59, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَنزَعْنَاهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta kepada Ulil Amri dari kalangan kamu sendiri,”

Para Jumhur Mufasir mengkategorikan para pemimpin, amir dan kepala negara, termasuk dalam rangking ke atas sebagai golongan ulil amri yang Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk ditaati dan dibela.⁵⁰

Menurut akal sehat tidak masuk akal jika pemimpin melaksanakan kewajiban yang menjadi hak Allah atas dirinya dan hak umat Islam, kemudian ia tidak mendengarkan kata-katanya, tidak ditaati perintah dan larangannya oleh rakyat di negeri yang membutuhkan pembelaan dan kekuasaannya.⁵¹ Telah menjadi hukum keadilan, bahwa disamping ada kewajiban yang dijalankan imam, ada pula hak imam yang harus dipenuhi rakyatnya. Mengenai masalah ini, Sayyid Muhammad Rasyid Rido menulis sebagai berikut: Apabila telah

⁴⁹ <https://buletin.muslim.or.id/manhaj/kewajiban-berhukum-dengan-hukum-allah> diakses pada Senin, 12 September 2016 pukul 21.23 WIB

⁵⁰ <https://muslimah.or.id/2543-wajibkah-taat-kepada-pemerintah.html> diakses pada Senin, 12 September 2016 pukul 21.58 WIB

⁵¹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, Robbani Press, Jakarta, 1999, hlm. 47

selesai pelantikan dan pembai" atan terhadap imam, maka wajiblah sekalian umat mentaati imam dan membantunya dalam hal tidak mendurhakai Allah; membunuh orang yang mendurhakai khalifah.⁵²

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.⁵³

Ketaatan tersebut hukumnya wajib. Karena Allah SWT telah memerintahkan ketaatan kepada penguasa, *amîr* atau imam. Perintah dengan sebuah indikasi (*Qarînah*) yang menunjukkan adanya suatu keharusan (*jazman*) yaitu Rasulullah menjadikan ketidaktaatan kepada pemimpin itu sebagai sebuah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Serta dengan adanya penegasan (*ta'kîd*) dalam perintah ketaatan tersebut, sekalipun yang menjadi penguasa budak hitam legam. Semuanya itu merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa perintah itu menuntut dengan tegas agar dilaksanakan (*jazim*), maka taat pada pemimpin itu hukumnya fardu.

Keabsahan kekuasaan *ulil amri* mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Karena itu seluruh rakyat yang menjadi subyek hukum wajib mentaatinya. Keberadaan hukum ini, disamping hukum Tuhan, sebagai hukum

⁵² A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Aceh, 1984, hlm. 210.

⁵³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, cet. 3, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 155.

positif memperlihatkan wajah dari tata hukum yang menjadi bagian dari sistem politik dan pemerintahan. Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam negara: Hukum Allah (syariah) yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, dan hukum negara yang bersumber dari keputusan *ulil amri*.⁵⁴

Akan tetapi kepatuhan individu kepada negara yang direpresentasikan dengan perintah-pemerintahannya, merupakan hak negara yang harus dipatuhi. Setiap individu wajib melaksanakan perintah-perintah, peraturan-peraturan dan rencana-rencana yang telah ditetapkan negara untuk merealisasikan kepentingan umum dan tujuan-tujuan negara. Karena pentingnya kepatuhan serta pengaruhnya yang sangat besar pada kejayaan negara, Islam memerintahkan setiap orang untuk patuh kepada negara dalam hal yang dia senangi ataupun tidak. Negara tidak mungkin menjadikan semua warga negara setuju dengan kebijakan-kebijakan, perintah-perintahnya juga tidak mungkin bisa disepakati oleh semua pihak, apa yang dilakukan negara pasti ada yang menyukainya, adapula yang tidak.

⁵⁴ Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyash*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 242

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum terkait realitas suporter bola PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain.

Sepakbola mampu menarik dan mengatur banyak orang sehingga berpengaruh dalam kehidupan masyarakat banyak. Salah satu fenomena yang muncul dalam realitas sepak bola adalah suporter. Banyak hal yang unik, baru dan kreatif dari suporter yang menimbulkan berbagai kebiasaan baru dan pada akhirnya menjadi identitas baru dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok suporter merupakan fenomena lebih lanjut dari legalisasi komunitas pendukung suatu kesebelasan. Suporter dianggap sebagai pemain ke-12 karena sepakbola dan suporter bagaikan sebuah mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, munculah

fanatisme dalam perilaku suporter sepakbola yang pada akhirnya memunculkan berbagai bentrokan antar suporter.

Fenomena fanatisme dalam perilaku suporter bola terjadi setiap daerah yang mana memiliki sebuah klub sepakbola. Berdasarkan rasa kebersamaan (solidaritas) sehingga munculah suatu ikatan yang menimbulkan kebanggaan dan tujuan yang sama.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonom yang terdiri dari satu Kotamadya dan empat Kabupaten, yakni kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta memang mempunyai potensi yang luar biasa dibidang budaya dan pariwisata. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencetak prestasi tersendiri bagi dunia persepakbolaan. Tiga daerah dari lima daerah yang ada di DIY sudah menempati strata bergensi di dunia persepakbolaan di Indonesia, yakni Divisi Utama, tiga daerah tersebut antara lain;


1. Yogyakarta dengan kesebelasan PSIM,
2. Sleman dengan kesebelasan PSS,
3. Bantul dengan kesebelasan Persiba

Berdasarkan wawancara RD⁵⁵ selaku suporter PSIM Yogyakarta mengatakan, PSIM merupakan klub sepakbola tertua di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pendukung PSIM Yogyakarta disebut dengan *Brajamusti*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan dengan RD selaku Korlap suporter PSIM Yogyakarta pada Senin, 4 Oktober 2016 pukul 13.22 WIB

kepanjangan dari Brayat Jogja Mataram Utama Sejati, dimana dengan adanya *Brajamusti*, suporter dapat menjadi satu ke satuan, supaya mempunyai garis komando yang jelas dalam memberikan dukungan kepada PSIM Yogyakarta, selain itu diharapkan dengan adanya Brajamusti ini sebagai tempat menempatkan adrenalin yang positif, kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan tetapi non partisan, artinya Brajamusti tidak terikat dengan partai politik tertentu, murni sebagai organisasi sosial yang bersifat kepemudaan.

Bagan setruktur Organisasi Brajamusti⁵⁶



⁵⁶ Sumber sekretariat brajamusti

————— Garis Fungsional
..... Garis Koordinasi

Berdasarkan bagan diatas, Brajamusti sendiri sudah memiliki struktur kepengurusan yang baik. Dalam kepengurusannya sudah ada garis fungsional⁵⁷ dan garis koordinasi⁵⁸, dimana garis tersebut dipergunakan untuk mengatur para anggota demi terciptanya tujuan dari Brajamusti.

Meskipun berdasarkan status kepengurusan sudah jelas mengatur adanya komando dalam melakukan suatu pergerakan, masih banyak anggota Brajamusti yang bertindak seenaknya untuk melakukan konvoi dijalan.

Berdasarkan wawancara dengan AM⁵⁹ menceritakan pengalaman menjadi seorang suporter sepakbola mulai dari awal subjek tertarik untuk menonton sepakbola. Menurutnya, banyak kejadian yang dialami olehnya ketika menjadi seorang suporter bola. Banyak kejadian menyenangkan maupun kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami oleh AM. Subjek juga menceritakan pengalaman mendukung tim bertanding hingga keluar kota, menurut AM itu adalah hal yang menyenangkan. Namun, disisi lain AM juga menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan ketika AM terlibat saling ejek ketika pertandingan berlangsung, saling lempar botol dengan suporter lawan. AM juga menceritakan pengalaman ketika bentrok dengan suporter pendukung kesebelasan lawan ketika pertandingan sedang

⁵⁷ Pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana

⁵⁸ Merupakan kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staff, dimana staff berperan memberi masukan, bantuan pikiranm saran-saran, data informasi yang dibutuhkan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AM selaku suporter sepak bola PSIM Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 21.43 WIB

berlangsung maupun ketika pertandingan sudah selesai. AM juga mengatakan biasanya melakukan konvoi merayakan pertandingan PSIM, dalam pengambilan keputusan untuk konvoi, biasanya dilakukan secara keputusan bersama.

Konvoi yang dilakukan suporter brajamusti tentulah sangat mengganggu kenyamanan dari pengguna jalan lainnya, penegak hukum dipandang hanya dapat mengatur kelancaran jalan saja, akan tetapi tidak memberikan penyelesaian. AM mengatakan dirinya berani tidak memakai helm karena teman temnanya juga tidak. AM mengatakn dengan beriringan Polisi tidak bakal berani menghentikan konvoi mereka di jalanan.

RD⁶⁰ mengatakan bahwa banyak anggota dari Brajamusti yang masih duduk dibangku sekolah, menurutnya yang sering melakukan konvoi di jalanan itu adalah anak Brajamusti yang masih duduk di bangku SMP atau pun SMA. Anak-anak sekolah biasanya lebih antusias dalam hal tentang PSIM, Solidaritas mereka juga kuat dalam mendukung tim sepakbola PSIM Yogyakarta. Banyak dari mereka yang rela untuk menonton ke luar kota ketika PSIM Yogyakarta bertandang ke luar kota.

RD selaku korlap lapangan biasanya melakukan *briefing* kepada anggota Brajamusti yang akan ikut dalam aksi konvoi tersebut. *Briefing* yang di berikan berupa peringatan peringatan untuk tidak mudah terpancing emosi ketika nanti bertemu dengan suporter lawan. Selama RD menjadi suporter, dia menceritakan mengenai suka dan dukanya menjadi suporter. Mendapat

⁶⁰ Hasil wawancara dengan RD selaku Korlap Suporter PSIM Yogyakarta Pada hari Senin, 4 Oktober 2016 pukul 13.22 WIB

lemparan batu, botol, maupun mendapat pemukulan menjadi hal yang wajar menurut subjek ketika menjadi seorang suporter yang sedang mendukung timnya bertanding. subjek juga merupakan suporter yang selalu mengawal timnya ketika bertanding baik bertanding di dalam kota maupun melaway ke kota lain. Subjek selalu menyempatkan mengawal tim yang didukungnya bertanding.

RD mengatakan Brajamusti sering sekali terlibat bentrok dengan Slemania (Pendukung PSSleman). RD menambahkan setiap kali bertemu Slemania atau Elang jawa (Elja) maka akan terjadi bentrokan, hal tersebut sudah seperti turun temurun dari generasi Brajamusti sebelumnya. Terkadang dalam anggotanya ketika melakukan konvoi juga membawa senjata tajam, yang mana digunakan untuk berjaga jaga ketika nanti ada hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penuturan RD tersebut, dapat kita perjelas bahwa sebagian besar pendukung PSIM Yogyakarta adalah anak yang masih duduk di bangku sekolahan. Yang mana mereka belum memiliki pendirian yang kuat sehingga mudah terpengaruh oleh arus sosial yang ada disekitarnya. Anak tetaplah anak dengan segala kelemahannya. Anak belum masih mencari jati dirinya untuk menentukan jalan hidupnya.

Penulis melakukan wawancara dengan AM⁶¹ yang mana merupakan anggota dari *Brajamusti* (panggilan supporter PSIM Yogyakarta). Awalnya AM bergabung dengan *Brajamusti* karena teman-temannya adalah anggota

⁶¹ Hasil wawancara dengan AM selaku suporter sepak bola PSIM Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 21.40 WIB

suporter PSIM Yogyakarta. AM sendiri juga memang menyukai pertandingan sepakbola, untuk itulah AM bergabung dengan suporter PSIM Yogyakarta.

Peristiwa tersebut sangatlah pas jika dikaji dengan teori arus perubahan sosial. Arus perubahan sosial masyarakat pada kehidupan modernisasi sekarang yang sangat beragam cara untuk melakukan “hubungan” sosial dalam kehidupan sosial ini. Mulai dengan dari membentuk jaringan, berinteraksi, beradaptasi, dan jaringan sosial ini merupakan salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang sangat tren masa sekarang. Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana “ikatan” yang menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.⁶²

Para suporter PSIM membentuk suatu hubungan sosial untuk berinteraksi yang mana menimbulkan suatu ikatan yang mana membuat mereka saling merasa bersatu demi tujuan yang sama. Akan tetapi hal itu justru menjadi sebuah ancaman yang ingin dihindarkan apabila pergerakan tersebut tidak dibarengi dengan rasa bertanggung jawab. Kurangnya kesadaran hukum bagi para suporter PSIM yang melakukan pelanggaran di jalan raya tentunya juga bakal dirasakan oleh pengguna jalan lain.

Kesadaran hukum didalam suatu masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung

⁶² Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya. Perlunya suatu kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu tentulah sangat penting untuk diwujudkan, karena dengan adanya kesadaran hukum, ketentraman di masyarakat akan tercapai.

B. Jenis-jenis Pelanggaran Hukum yang dilakukan Suporter PSIM Yogyakarta

Maraknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat tentunya merupakan perbuatan yang sangat meresahkan. Hal-hal tersebut melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. tidak terkecuali dalam hal pelanggaran jalan raya, yang mana hal tersebut mengganggu kepentingan pengguna jalan lain yang sejatinya memiliki tujuan masing-masing. Penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam penelitian ini pelanggaran di jalan raya yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok di kota Yogyakarta. Seringnya terjadi pelanggaran suporter sepak bola yang mana mereka

melakukan konvoi ketika ada *event* atau sedang merayakan sesuatu tentunya membuat masyarakat pengguna jalan lainnya atau masyarakat lain yang tinggal disekitar jalan raya terganggu akan tindakan pelanggaran tersebut. Pasalnya, pelanggaran tersebut dilakukan secara bersamaan yang mana hal itu memenuhi ruang di jalan, menggunakan knalpot *blombongan* yang mana knalpot tersebut sangat mengganggu pengguna jalan lain, belum lagi banyak dari mereka yang tentunya masih dibawah umur yang hanya ikut-ikutan dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), ditambah lagi tidak lengkapnya kendaraan yang tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan secara hukum.

Penulis mengumpulkan data yang didata dari Satlantas Polresta Yogyakarta, yang Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Yogyakarta Pada tahun 2014 sampai dengan September 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Data jumlah pelanggar Suporter PSIM di Lalu lintas Kota Yogyakarta

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	2014	1.719
2	2015	2.258
3	JANUARI S/D BULAN SEPTEMBER 2016	1.025
Jumlah		4.992

Tabel 1. Jumlah pelanggaran lalu lintas Supporter PSIM di Yogyakarta Pada tahun 2014 sampai September 2016

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Yogyakarta dari Tahun 2014 hingga September 2016 adalah 4.992 pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan pada tahun 2014 ke 2015, yaitu 539 pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut tergolong sangat pesat. Kemudian dari 2015 ke 2016 data jumlah pelanggaran hingga September 2016 mengalami penurunan 1.233 pelanggaran. Akan tetapi data tersebut belum selesai hingga akhir tahun 2016.

Berdasarkan data yang diambil dari Polresta Jogja tersebut, pelanggaran yang sering dilakukan oleh supporter PSIM adalah kendaraan jenis sepeda motor. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga⁶³ jenis pelanggaran yang sering dilakukan Supporter PSIM Yogyakarta adalah :

Jenis Pelanggaran lalu lintas PSIM di kota Yogyakarta

No.	Jenis Pelanggaran
1	Tidak memakai helm
2	Tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK
3	Membawa sajam
4	Menggunakan knalpot blombongan
5	Bagi pengguna motor, berboncengan lebih dari 2 orang

^{63 63} Hasi wawancara dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga selaku Unit Lantas Polresta Yogyakarta pada hari Jum'at, 14 Oktober 2016, Pukul 9.30 WIB

Tabel 2. Jenis pelanggar lalu lintas di kota Yogyakarta

C. Penegakan hukum sebagai upaya penertiban suporter PSIM Yogyakarta di jalan raya kota Yogyakarta

Penegak hukum dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Yogyakarta. Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Oleh sebab itu guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat.⁶⁴ Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika keNegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis melakukan wawancara dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga⁶⁵, dan tentang ketidaktertiban suporter PSIM di jalan raya, beliau mengatakan jika ada pertandingan sepak bola selalu ada kelompok suporter yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan dominasi adalah pengguna roda dua. Jenis pelanggaran yang dilakukan, diantaranya berboncengan tiga orang, kendaraan tanpa spion serta pengendara yang tidak menggunakan helm, dan tanpa disertai surat yang lengkap.

Selama ini apabila terjadi konvoi yang dilakukan oleh Suporter, pihak satlantas kota Yogyakarta hanya melakukan tindakan pengamanan di pos-pos tertentu, yang mana bertujuan agar antara pengguna jalan lain dan suporter tersebut dapat menggunakan hak dan kewajibannya dengan baik dan lancar.

⁶⁴ <https://www.polri.go.id/tentang-sambutan.php> diakses pada hari Kamis, 3 Oktober 2016 pada pukul 20.06 WIB

⁶⁵ Hasi wawancara dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga selaku Unit Lantas Polresta Yogyakarta pada hari Jum'at, 14 Oktober 2016, Pukul 9.30 WIB

Brigadir Bakti mengatakan apabila pihak nya menemukan ada pengguna jalan yang tidak melengkapi kelengkapan kendaraan nya akan ditindak disitu juga.

Brigadir Bakti⁶⁶ juga menambahkan dalam penindakannya yang sering dipakai untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan jalan, dan jenis pasal nya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) tentang Tidak Memiliki SIM
- b. Pasal 288(1) Jo Pasal 106 ayat (5) huruf a Tentang STNK, STCK Tidak Sah
- c. Pasal 288(2) Jo Pasal 106 ayat (5) huruf b Tentang Tidak Membawa SIM
- d. Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1) Tentang TNKB tidak sah
- e. Pasal 289 jo Pasal 106 (6) Tidak mengenakan sabuk pengaman
- f. Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 (4) huruf a dan b tentang Melanggar Rambu-rambu
- g. Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 (4) huruf c tentang Melanggar lampu Traffic
- h. Pasal 291 ayat (1) jo pasal 106 ayat 8 tentang Helm Penumpang
- i. Pasal 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat 3 Tentang Persyaratan teknis dan laik jalan

Seperti yang diketahui tindakan Konvoi yang dilakukan di jalan raya sangat mengganggu pengguna jalan lain. Tindakan tersebut membuat kurang nyamannya pengguna jalan lain, karena disamping membuat jalan kota Yogyakarta menjadi macet, Kebisingan yang dibuat oleh para Suporter akibat knalpot *Blombongan*, terompet, sangat mengganggu pengguna jalan. Belum lagi ketika terjadi suatu kerusuhan ketika berpapasan dengan suporter lain pastilah hal tersebut membuat semakin tidak nyamannya pengguna jalan.

⁶⁶ Hasi wawancara dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga selaku Unit Lantas Polresta Yogyakarta pada hari Jum'at, 14 Oktober 2016, Pukul 9.30 WIB

Pasal 28 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya sudah jelas bahwa hal yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan merupakan hal yang dilarang. Dengan demikian sebenarnya kegiatan konvoi yang dilakukan oleh supporter PSIM Yogyakarta merupakan suatu pelanggaran.

Konvoi sebenarnya diatur dalam Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Pegguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;*
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;*
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;*
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;*
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;*
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan*
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Dalam butir (g) Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki maksud konvoi diperbolehkan oleh negara yang mana memiliki tujuan tertentu dan memiliki persetujuan atau pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi kenyataannya selama ini menurut Brigadir Bakti Purnama Yoga belum pernah ada izin masuk baik dari manajemen PSIM Yogyakarta maupun manajemen *Brajamusti* kepada Satlantas Yogyakarta untuk melakukan tindakan konvoi di jalan raya kota Yogyakarta. Dengan demikian tindakan Konvoi yang dilakukan oleh suporter PSIM Yogyakarta di Kota Yogyakarta jelas merupakan pelanggaran hukum.

Tujuan mengenai lalu lintas diatur dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana pasal ini menyebutkan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;*
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan*
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.*

Berdasarkan tujuan diatas Pemerintah memegang peran penting dalam penertiban lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta. Karena di dalam BAB IV UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah memegang tanggung jawab atas pembinaan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketertiban hukum sendiri berkaitan dengan penegakan hukum di dalam suatu masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, disatu pihak berarti adanya ketertiban

(yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”). Dan dilain pihak artinya ada ketentraman (yang bersifat intern pribadi atau “personal”). Keduanya harus sesuai, barulah tercapai suatu kedamaian.⁶⁷ Ketertiban dapat dicapai dengan kepastian hukum, sedangkan ketenteraman dengan kesebandingan hukum. Ketertiban dalam bidang hukum dikaitkan dengan kewajiban (sebagai peranan atau role). Kewajiban disini diartikan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan.⁶⁸

Untuk mencapai sebuah ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, lemahnya penegakan hukum pastilah berpengaruh kepada kesadaran hukum bagi masyarakat. Timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga, dapat disimpulkan bahwa proses penertiban Suporter bola yang melakukan konvoi di jalan raya belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan upaya penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Yogyakarta hanya berupa penanggulangan *represif* saja sehingga hal tersebut tidak dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi para suporter yang melakukan tindakan konvoi di jalan raya. Upaya penindakan (*represif*), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

⁶⁷ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 25

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 26

Upaya represif yang dilakukan Satlantas Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM di kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa pemberhentian kendaraan suporter yang melakukan konvoi ketika dilihat tidak memaki atribut berkendara yang lengkap. Seperti helm, knalpot blombongan, berboncengan lebih dari dua orang dan lain-lain.

b. Penindakan dengan Tilang

Ketika dilakukan pemberhentian terhadap suporter PSIM yang tidak menggunakan atribut lengkap, pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang.

Maka dari itu seharusnya upaya Penegakan hukum yang dilakukan di jalan raya kota Yogyakarta perlu lebih ditingkatkan. Upaya yang dimaksud ditambah dengan upaya *preventif* dimana upaya tersebut dilakukan dengan cara pencegahan agar tindakan pelanggaran lalu lintas tidak terjadi di Kota Yogyakarta. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa suporter PSIM yang melakukan konvoi di jalan raya kebanyakan merupakan pelajar seperti yang dikatakan AM, untuk itu memberikan pengetahuan tentang lalu lintas merupakan hal yang wajib di presentasikan kepada mereka sejak di bangku sekolah seperti penyuluhan dan lain-lain.

Kemudian dalam segi upaya *re-resif* hendaknya kepolisian polres Yogyakarta dapat menindak pelaku dengan tegas, dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur tentang aturan konvoi atau tindakan yang mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan lain, konvoi tersebut menurut pasal 134 huruf g konvoi harus mendapat pertimbangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk seharusnya Kepolisian yang dirasa tidak mendapat surat izin/pertimbangan yang diberikan oleh pihak suporter PSIM yang melakukan konvoi seharusnya dapat ditindak dengan tegas.

D. Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum terhadap penertiban Suporter bola PSIM Yogyakarta

Terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan suporter sepak bola khususnya di kota Yogyakarta tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil Penelitian yang dilakukan Penulis, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penertiban pelanggaran lalu lintas oleh suporter PSIM Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kurangnya pengawasan kepolisian, faktor ketidakdisiplinan suporter PSIM, faktor solidaritas suporter PSIM

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepak bola sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di jalan raya harus diketahui dan mendapatkan izin dari pihak

kepolisian, tidak terkecuali kelompok suporter sepak bola yang melakukan konvoi atau berjalan beriringan dalam kelompok besar di jalan raya. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan Brigadir Bakti⁶⁹ pada kenyataannya pihak kepolisian mengaku tidak pernah mendapat surat perijinan dari manajemen PSIM atau manajemen Brajamusti (Suporter PSIM). Hal ini mengakibatkan sulitnya pihak kepolisian untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok suporter dan menempatkan personilnya di ruas jalan yang dilalui oleh kelompok suporter, disamping itu karena jumlah kelompok suporter yang ada di kota Yogyakarta tidak hanya terfokus di satu tempat akan tetapi banyak terbagi dalam kelompok wilayah di kota Yogyakarta.

Akan tetapi Menurut Brigadir Bakti terkadang pihak Polisi juga mengalami kesulitan untuk mengawasi dan mengatasi pengendara yang melakukan pelanggaran saat konvoi seperti dalam kejadian tersebut diatas, yaitu kelompok suporter sepak bola. Mereka jumlahnya sangat banyak sedangkan jumlah polisi dalam hal ini polisi lalu lintas sedikit, maka polisi cukup kesulitan untuk mengatasinya. Polisi hanya bisa mengatur lalu lintasnya saja dengan cara menjaga pos-pos yang dilalui suporter PSIM, sedangkan terkadang para pengendara yang melanggar kadang terabaikan. Hal itu kembali lagi pada para pengendara itu sendiri dalam hal ini kelompok suporter. Pengendara yang baik tentunya akan mematuhi peraturan dalam berkendara. Jika mereka sadar tentunya

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Bakti Purnama Yoga selaku Unit Lantas Polresta Yogyakarta pada hari Jum'at, 14 Oktober 2016, Pukul 9.30 WIB

mereka akan mematuhi setiap peraturan lalu lintas yang ada.

2. Faktor ketidakdisilinan suporter PSIM

Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan tentang tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta. Berdasarkan wawancara penulis dengan AM⁷⁰ (suporter PSIM Yogyakarta). Mereka melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka selalu beriringan dalam satu kelompok besar sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas”.

Berdasarkan penuturan AM kepada penulis dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok suporter yang berani melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka sering berjalan beriringan dalam kelompok yang besar sehingga tidak takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Faktor ketidakdisiplinan ini paling banyak dilakukan oleh pengendara motor.

3. Faktor solidaritas sesama suporter PSIM

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM, banyak suporter PSIM yang mana melakukan tindakan konvoi di jalan raya kota Yogyakarta, dia mengatakan bahwa banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan mereka hanya ikut-ikutan untuk meramaikan konvoi. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran hanya karena mengikuti apa yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan AM selaku suporter sepak bola PSIM Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 21.43 WIB

dari dulu mereka sudah liat, dan itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi kelompok supporter.

4. Faktor Ketidaktahuan Suporter PSIM

Menurut RD⁷¹, suporter PSIM terbagi dalam beberapa kelompok wilayah, dan beberapa diantaranya berbasis di sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, hal ini berarti bahwa sebagian besar suporter PSIM Yogyakarta adalah anak-anak sekolah yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga banyak yang tidak mengetahui atau memahami tentang peraturan lalu lintas, selain anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menurut kepolisian juga sebagian dari kelompok sepak bola adalah orang yang tidak memiliki sekolah dan pekerjaan.


Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui tersebut tidak hanya dengan membaca tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas. Seperti contoh diharuskan memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat dan memakai helm bagi pengendara roda dua.

5. Faktor sarana dan pra sarana

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu

⁷¹ Hasil wawancara dengan RD selaku Korlap suporter sepak bola PSIM Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 21.43 WIB

lintas di jalan bukan hanya terjadi di sebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan, ketidakdisiplinan, atau ketidakpahaman saja tetapi juga disebabkan oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses berlalu lintas. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik/berlubang, marker rambu maupun alat pemberi isyarat lalu lintas yang kurang baik atau rusak, sehingga banyak pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai. Jadi, sangatlah jelas bahwa faktor sarana dan prasarana juga menjadi faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjealasan pada bab-bab sebelumnya tentang penegakan hukum sebagai upaya penertiban suporter bola PSIM di jalan raya kota Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan suporter PSIM berdasarkan data yang diambil berupa wawancara dengan narasumber adalah:
 - a. Konvoi di jalan tanpa adanya izin dengan Satlantas yang terkait, menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan khususnya pasal 134 & 135 huruf g konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara RI;
 - b. Tidak memakai atribut kendaraan yang lengkap dalam berkendara;
 - c. Bentrok/tawuran ketika berpapasan dengan suporter lain.
2. Penegakan hukum di jalan raya terhadap pelanggaran suporter PSIM Yogyakarta Upaya represif yang dilakukan Satlantas Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM di kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa pemberhentian kendaraan suporter yang melakukan konvoi ketika dilihat tidak memakai atribut berkendara yang lengkap. Seperti helm, knalpot blombongan, berboncengan lebih dari dua orang dan lain-lain.

b. Penindakan dengan Tilang

Ketika dilakukan pemberhentian terhadap suporter PSIM yang tidak menggunakan atribut lengkap, pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang.

3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap suporter PSIM yang melakukan pelanggaran hukum di jalan raya adalah sebagai berikut :

- a. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian, Berdasarkan wawancara dengan narasumber, kurangnya personil Kepolisian dalam mengawasi pelaku pelanggaran lalu lintas, yang mana berbanding terbalik dengan suporter PSIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
- b. Faktor ketidakdisiplinan suporter, Banyaknya suporter bola yang bersama sama melakukan pelanggaran lalu lintas;
- c. Faktor solidaritas dari suporter, Banyaknya suporter bola yang *ikut-ikutan* meramaikan konvoi;
- d. Faktor ketidaktahuan aturan tentang jalan, kurangnya pendidikan

berlalu lintas menyebabkan banyaknya suporter bola PSIM yang tidak mengetahui peraturan berlalu lintas;

- e. Faktor sarana dan pra sarana, Kondisi jalan dan fasilitas jalan yang kurang baik, menyebabkan Pengguna jalan malas untuk mematuhi peraturan lalu lintas jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian ini, terlihat bahwa penegakan hukum pelanggaran suporter bola di jalan raya masih memiliki kekurangan, untuk itu penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Yogyakarta sebagai penegak hukum harus menindak lebih tegas ketika ada suporter bola yang melakukan konvoi atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan tentang jalan;
2. Pihak Kepolisian Yogyakarta melakukan penyuluhan tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas sejak dini;
3. Pihak Kepolisian lebih bijak dalam memberikan izin konvoi yang dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan konvoi di jalan raya kota Yogyakarta
4. Kesadaran dari individu suporter PSIM Yogyakarta dalam mentaati peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Hasjmy, 1984, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Aceh
- Ahmad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- M Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1999, *Sistem Politik Islam*, Robbani Press, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhary, 2007, *Negara Hukum*, cet. 3, Prenada Media Group, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Ruddy Agusyanto, 2014, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- _____, 2002, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta
- _____, 1986, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta

_____, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta

Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, 2001, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta

Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta

Data elektronik

<http://jogja.tribunnews.com>

<http://kbbi.web.id>

<http://news.detik.com>

<https://www.elaenews.com>

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum